

**PENYITAAN KARYA SASTRA
DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI



Oleh :

IDRIS FIRMANSYAH

NPM : 311301422

**Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2017**

PENYITAAN KARYA SASTRA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

IDRIS FIRMANSYAH

NBI : 311301422

Dosen Pembimbing:

SYOFYAN HADI, S.H., M.H.

NPP : 20310130611

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2017

PENYITAAN KARYA SASTRA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA

Oleh:

IDRIS FIRMANSYAH

NBI : 311301422

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 14 Februari 2017
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK:
Tanggal :**

TIM PENGUJI:

**Ketua : IRIT SUSENO, SH., MH
NPP : 20310880146**

**Sekretaris : SYOFYAN HADI, SH., MH
NPP : 20310130611**

**Anggota : TOMY MICHAEL, SH., MH
NPP : 20310130613**

**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Dekan,**

Dr. Otto Yudianto, S.H., M. Hum.

NPP : 20310880147

Halaman Persembahan

Empat tahun hampir terlewati, setelah sekian lama berjuang berjibaku melawan rutinitas tugas dan bangun pagi. Mulai dari jomblo dikampus, sampai mulai banyak teman dan saudara disana dan juga masih jomblo tentunya. Mulai dari jadi mahasiswa yang malu-maluan, sampai menjadi mahasiswa yang malu-maluin. Mulai dari mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang-kuliah pulang), sampai menjadi mahasiswa yang sedikit mengenal organisasi. Mulai dari mahasiswa yang sendiri, sampai menjadi mahasiswa yang banyak dikenali. Dan tentunya mulai dari mahasiswa berambut pendek, gundul dan sekarang menjadi mahasiswa gondrong. Entah sudah berapa puluh juta rupiah sudah terhabiskan untuk satu gelar Sarjana ini. Mulai dari bayar kuliah, uang jajan, uang makan, uang tugas, dan uang-uang lain yang masih bertebaran. Hingga pada akhirnya saya sudah mencapai satu titik dimana saya harus merelakan masa-masa mahasiswa ini dan mulai berfikir menjadi seseorang yang harus bisa membanggakan orang tua. Khusus karya terakhir sebagai mahasiswa ini saya persembahkan untuk :

Kedua orang tua

Terima kasih saya sampaikan kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membimbing saya mulai dari kecil yang tidak tau apa-apa, hingga dewasa sekarang yang juga masih belum bisa membanggakannya. Mudah-mudahan setelah tamat gelar Sarjana ini, anak-Mu ini bisa sedikit membanggakan-Mu. Do'akan juga supaya bisa mendapatkan kerja yang bagus dan mendapatkan istri yang soleha untuk anak-anakku calon cucu-cucu panjenengan. Amin

Keluarga

Beribu ucapan terimakasih kepada om dan tante, karena selama kuliah sudah banyak dibantu mulai dari kost, sampai makan setiap hari. Om dan tante merupakan orang tua kedua bagi saya di Surabaya, terima kasih buat saran-saran dan bimbingannya. Terimakasih juga kepada mas dan mbak yang ada di Probolinggo atas semangat dan do.anya.

Teater Kusuma

Ini adalah keluarga saya di kampus, makan, tidur, mandi, semua kita lakukan bersama-sama. Terhitung sudah pindah 3 kali kita boyongan secretariat, mulai di belakang pasca sarjana, kemudian pindah gedung c lantai 3 dan yang terakhir di gedung kesekretariatan bersama UKM. Terimakasih buat support dan do,anya dari teman-teman, semoga jalinan kekeluargaan ini bisa sampai kakek dan nenek nenek kita kelak. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan kesuksesan kita masing-masing kelak. Amin

BEM Untag Surabaya

Buat teman-teman BEM selalu semangat berorganisasi, ya meskipun kita masih merintis setidaknya ini adalah awal perjuangan kita dan sebagai pengukir sejarah baru BEM Untag Surabaya. Terimakasih buat support dan do,anya dari teman-teman, semoga jalinan kekeluargaan ini bisa sampai kakek dan nenek nenek kita kelak. Mudah-mudahan kita dipertemukan dengan kesuksesan kita masing-masing kelak. Amin

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Atas segala rahmat dan karunianya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**PENYITAAN KARYA SASTRA DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA**“. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945.

Penyusun menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. DR. Drg. Hj. Ida Aju Brahmasari, dipl, DHE, MPA. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945.
2. Bapak Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Kristoforus L.Kleden, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Syofyan Hadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing.
5. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6. Kedua Orang tua dan keluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

7. Teman-teman organisasi Teater Kusuma dan Bem Untag Surabaya yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi tat kala mulai goyah semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Teman-teman yang saya cintai yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungannya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada daun yang tak kering, tidak ada pohon yang tak tumbang dan Skripsi ini tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan. Namun penyusun telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan. Oleh karena itu, penyusun meminta maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pembaca. Semoga skripsi ini dapat menjadi karya yang bermanfaat.

Surabaya, 01 Agustus 2017

Penyusun

Idris Firmansyah
NBI: 311301422

Abstrak

Hak berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Instrument hukum Internasional maupun Nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Pasal 19 *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), Pasal 28F UUD NRI 1945, dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Melalui PNPS No. 4/1963 Negara melalui Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyita karya sastra. Namun demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010, negara tidak lagi berwenang untuk menyita karya sastra. Karena, PNPS Nomor. 4 Tahun 1963 dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, penyitaan karya sastra harus melalui *due process of law* yaitu penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan. Terhadap pengarang yang karya sastranya disita, dapat mengajukan upaya hukum berupa pra-peradilan pada Pengadilan Negeri, upaya hukum biasa berupa Banding pada Pengadilan Tinggi dan Kasasi pada Mahkamah Agung, dan upaya hukum luar biasa dalam hal ini Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat final.

Kata Kunci: Penyitaan, Karya Sastra, Kewenangan, Upaya Hukum

ABSTRACT

Right of expression is human rights which guaranteed by national and international law. It guaranteed in Article 19 Universal Declaration of Human Rights (UDHR), Article 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Article 28F UUD NRI 1945, and Article 14 Constitution Number 39 in 1999. By PNPS Number 4 in 1963, the state in the prosecutor's office is given authority to confiscate literary work. However, according to the decision of Constitutional Court Number 6-13-20/PUU-VIII/2010, the state is no longer authorized to confiscate literary work because, PNPS Number 4 in 1963 has no relation with UUD NRI 1945. According to the decision of Constitutional Court, in confiscate the literary work must go through the process of law, they are law enforcement in a judicial system. The author which work is confiscated, they can propose a pre-judicial effort in District Court, Ordinary remedies of Appeals to the High Court and Kasai to the Supreme Court, and remarkable remedies in this respect The Supreme Court Review which has permanent and final legal force.

Keywords : Confiscate, Literary Works, Authority, Legal Effort.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN.....	II
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	VIII
DAFTAR ISI.....	X

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
3.1 Tujuan Penelitian.....	7
3.2 Manfaat penelitian.....	8
4. Metode Penelitian.....	8
4.1 Jenis Penelitian.....	8
4.2 Metode Penelitian.....	9
4.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	10
4.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
4.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
5. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II Tinjauan Pustaka

1. Teori Negara Hukum.....	13
2. Konsep Hak Asasi Manusia.....	20
2.1 Teori Kodrati (<i>Natural Rights Theory</i>).....	21
2.2 Teori Positivisme (<i>Positivist Theory</i>).....	23
2.3 Teori Relativisme Budaya (<i>Cultural Relativist Theory</i>).....	24
3. Teori Kewenangan.....	25
3.1 Pengertian Kewenangan.....	25
3.2 Sumber Kewenangan.....	27
3.3 Sifat Kewenangan.....	29

3.4 Batasan Kewenangan.....	30
BAB III Pembahasan	
1. Kewenangan Negara Dalam Pemberedelan Karya Sastra.....	31
1.1 Pengaturan Hak Berekspresi.....	32
1.1.1 Instrumen Hukum Internasional.....	35
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).....	35
b. <i>Internasional Covenant on Civil and Political Rights</i> (ICCPR).....	38
1.1.2 Instrumen Hukum Nasional.....	41
a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.....	41
b. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.....	44
c. Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....	46
1.2 Kewenangan Dalam Penyitaan Karya Sastra.....	48
1.2.1 Kewenangan Negara Berdasarkan Undang-undang No. 4/PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum.....	49
1.2.2 Kewenangan Negara Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	52
1.2.3 Kewenangan Negara Terhadap Pengawasan Barang Cetakan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.....	54
2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pengarang yang Karya Sastranya Disita.....	66
2.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pengarang Dalam Prespektif Konvensi Berne.....	70
2.2 Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Oleh Pengarang yang Karya Sastranya Diberedel.....	72
BAB IV Penutup	
1. Kesimpulan.....	78
2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81